

UNIT DAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2022

Kpt 04/HK.03.1/6111/2022: 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TENTANG UNIT DAN SISTEM
PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2022.

ABSTRAK : - mewujudkan penanganan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat dan dapat
dipertanggungjawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan
pelayanan publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong
Utara, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penanganan Pengaduan
Masyarakat; menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong
Utara tentang Unit dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 25 Tahun 2009; UU No 7 Tahun 2017;
PP No 76 Tahun 2013; PERMENPANRB No 52 Tahun 2014; PERMENPANRB No 25
Tahun 2020; PERMENPANRB No 26 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019; Kpt KPU
KKU No 03/HK.03.1/6111/2022.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Tata Cara Pengaduan
Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong
Utara.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Februari 2022.
- Lamp 3 Hlm.